



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

SURAT EDARAN  
NOMOR SE-20/PJ/2017

TENTANG

PENGAWASAN WAJIB PAJAK PASCA PERIODE PENGAMPUNAN PAJAK

A. Umum

Sehubungan dengan telah berakhirnya program Pengampunan Pajak dan untuk memastikan kepatuhan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak, perlu dilakukan pengawasan terhadap Wajib Pajak. Pengawasan dilakukan atas Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak maupun yang mengikuti Pengampunan Pajak dengan menerbitkan Lembar Pengawasan. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Surat Edaran Direktur Jenderal ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak.

2. Tujuan...

2. Tujuan

Surat Edaran Direktur Jenderal ini bertujuan untuk memberikan kejelasan, keseragaman, dan prioritas dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak.


C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Surat Edaran Direktur Jenderal ini meliputi:

1. Pengertian;
2. Kebijakan Umum;
3. Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak;
4. Pengawasan terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak;
5. Penanganan data dan/atau informasi Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak.

D. Dasar

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.08/2016 Tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan Pada Instrumen Investasi di Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah terakhir dengan PMK-150/PMK.08/2016;
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122/PMK.08/2016 tentang Tata Cara Pengalihan Harta Wajib Pajak ke Dalam Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Penempatan pada Investasi di Luar Pasar Keuangan Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.03/2016;
6. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-03/PJ/2017 tentang Tata Cara Pelaporan dan Pengawasan Harta Tambahan Dalam Rangka Pengampunan Pajak.


E. Materi. 

E. Materi

1. Pengertian

Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal ini yang dimaksud dengan:

- a. *Gateway* adalah Bank, Manajer Investasi, atau Perantara Pedagang Efek yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan untuk menerima pengalihan Harta Wajib Pajak dan/atau melakukan pengelolaan dan penempatan dana Wajib Pajak pada instrumen investasi dalam rangka Pengampunan Pajak.
- b. Laporan *Gateway* adalah laporan yang disampaikan oleh *Gateway* kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pengelolaan Data Eksternal (KPDE) secara langsung atau dalam jaringan, mengenai:
  - 1) pembukaan dan pengalihan dana ke rekening khusus;
  - 2) pembukaan rekening yang khusus dibuat *Gateway* untuk keperluan investasi dan pengalihan instrumen investasi ke rekening tersebut; dan,
  - 3) posisi investasi Wajib Pajak:
    - a) setiap bulan; dan/atau,
    - b) setiap terjadi pengalihan dana dan/atau investasi antar *Gateway*.
- c. Laporan Wajib Pajak adalah laporan mengenai:
  - 1) realisasi pengalihan dan investasi Harta tambahan ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - 2) penempatan Harta tambahan yang berada di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.yang disampaikan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak secara langsung melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat Wajib Pajak terdaftar atau secara elektronik melalui sistem administrasi yang terintegrasi dengan sistem di Direktorat Jenderal Pajak.
- d. Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan Terakhir yang selanjutnya disebut SPT PPh Terakhir adalah:
  - 1) SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2015 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Juli 2015 sampai dengan 31 Desember 2015; atau
  - 2) SPT Tahunan Pajak Penghasilan untuk Tahun Pajak 2014 bagi Wajib Pajak yang akhir tahun bukunya berakhir pada periode 1 Januari 2015 sampai dengan 30 Juni 2015.
- e. Tahun Pajak Terakhir adalah Tahun Pajak yang berakhir pada jangka waktu 1 Januari 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.

2. Kebijakan...  


2. Kebijakan Umum

- a. Pengawasan Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan melalui:
  - 1) Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak; dan
  - 2) Pengawasan secara umum.
- b. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
  - 1) Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak atas ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal yang disediakan oleh sistem informasi; dan
  - 2) Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak atas:
    - a) Pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir; dan
    - b) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.
- c. Prioritas pengawasan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak dilakukan terlebih dahulu terhadap:
  - 1) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 1); dan
  - 2) Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir, bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a).
- d. Pengawasan secara umum dilakukan atas pelaksanaan kewajiban perpajakan oleh Wajib Pajak selain yang telah dilakukan pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, yaitu antara lain:
  - 1) Bagi Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak, dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan;
  - 2) Bagi Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a).

- e. Pengawasan secara umum dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf b angka 2) huruf a) dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.
  - f. Pengawasan terhadap Wajib Pajak pasca periode Pengampunan Pajak dilakukan dengan dukungan data dan/atau informasi internal maupun eksternal pada sistem informasi.
3. Pengawasan Wajib Pajak yang Tidak Mengikuti Pengampunan Pajak
- a. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data dan/atau informasi internal maupun eksternal mengenai Harta Wajib Pajak dalam basis data yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
  - b. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan oleh *Account Representative* (AR) Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau oleh Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
  - c. AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf b meneliti dan menyandingkan data Harta Wajib Pajak antara lain pada:
    - 1) SPT Tahunan PPh; dan
    - 2) Data dan/atau informasi eksternal dan/atau internal yang sudah divalidasi dan disediakan oleh sistem informasi yang bersumber dari Surat Pemberitahuan Tahunan Wajib Pajak, alat keterangan, hasil kunjungan (*visit*), data dan/atau keterangan dari pihak Instansi, Lembaga, Asosiasi, atau Pihak Lain (ILAP), hasil pengembangan dan analisis atas Informasi, data, Laporan, dan pengaduan (IDL), internet, dan data dan/atau informasi lainnya.
  - d. Dalam hal berdasarkan hasil penelitian dan penyandingan sebagaimana dimaksud pada huruf c diketahui bahwa Harta Wajib Pajak diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh, AR atau Pelaksana menuangkan hasil


penelitian dan penyandingan tersebut dalam Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

- e. Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf d dapat:
  - 1) ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan; atau
  - 2) tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan.
- f. Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1) digunakan sebagai usulan pemeriksaan.
- g. Dalam hal Wajib Pajak yang diusulkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada huruf f belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), atas Wajib Pajak tersebut terlebih dahulu diterbitkan NPWP secara jabatan melalui pemeriksaan tujuan lain tanpa dilakukan himbauan terlebih dahulu.
- h. Dalam hal Wajib Pajak telah diterbitkan NPWP secara jabatan sebagaimana huruf g, berdasarkan Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf e angka 1), atas Wajib Pajak tersebut ditindaklanjuti dengan penerbitan Surat Perintah Pemeriksaan (SP2) dalam rangka pemeriksaan berdasarkan keterangan lain berupa data Harta Bersih sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.
- i. Kegiatan Pemeriksaan untuk Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak sehubungan dengan ditemukannya data dan/atau informasi mengenai Harta sebagaimana dimaksud pada huruf d hanya dapat dilakukan jika SP2 untuk pemeriksaan tersebut diterbitkan sebelum tanggal 1 Juli 2019.
- j. Selain pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, terhadap Wajib Pajak yang tidak mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan untuk masa/tahun pajak atas seluruh jenis pajak dengan memperhatikan daluwarsa penetapan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.


4. Pengawasan...



4. Pengawasan Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak
  - a. Pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan terhadap:
    - 1) Pelaksanaan kewajiban perpajakan Wajib Pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir;
    - 2) Ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta yang dilaporkan dalam Surat Pernyataan selain ketidaksesuaian karena adanya perbedaan nilai, pelunasan uang tebusan dan Laporan Wajib Pajak.
  - b. Prioritas pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak dilakukan dengan urutan prioritas sebagaimana dimaksud pada huruf a.
  - c. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan oleh AR Seksi Waskon II/III/IV dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau oleh Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
  - d. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a dilakukan dengan meneliti dan menganalisis, antara lain:
    - 1) data pada Surat Keterangan/Surat Pernyataan;
    - 2) data Harta Wajib Pajak pada Laporan *Gateway*;
    - 3) data Harta Wajib Pajak pada Laporan Wajib Pajak;
    - 4) data Harta, penghasilan, biaya, dan kompensasi yang dilaporkan Wajib Pajak pada SPT Tahunan PPh dan SPT Masa;
    - 5) data Harta dan penghasilan Wajib Pajak pada data eksternal dan/atau data internal.
  - e. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1) dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
    - 1) pengawasan terhadap kompensasi kelebihan pembayaran pajak dalam SPT Masa untuk masa pajak pada akhir Tahun Pajak Terakhir ke masa pajak berikutnya;
    - 2) pengawasan terhadap kompensasi kerugian fiskal dalam SPT Tahunan untuk bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak, sampai dengan akhir Tahun Pajak Terakhir, ke bagian Tahun Pajak atau Tahun Pajak berikutnya;
    - 3) pengawasan terhadap Harta yang disampaikan dalam Surat Pernyataan yang berpotensi menjadi sumber penghasilan bagi Wajib Pajak (*taxbase*);

4) pengawasan...  


- 4) pengawasan terhadap biaya amortisasi untuk aktiva tidak berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
- 5) pengawasan terhadap biaya penyusutan untuk aktiva berwujud yang menjadi Harta tambahan dalam Surat Pernyataan;
- 6) pengawasan terhadap pengalihan hak atas:
  - a) Harta tidak bergerak berupa tanah dan/atau bangunan;
  - b) Harta berupa saham; dan/atau
  - c) Harta yang dimiliki secara tidak langsung melalui *special purpose vehicle*.
- f. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf e dilakukan dengan menggunakan prosedur sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.
- g. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), dilakukan dengan urutan prioritas sebagai berikut:
  - 1) pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
  - 2) pengawasan terhadap Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, namun tidak mencerminkan hasil penjumlahan dari:
    - a) Harta yang telah dilaporkan dalam SPT PPh yang disampaikan sebelum SPT PPh Terakhir;
    - b) Harta yang bersumber dari penghasilan yang diperoleh pada Tahun Pajak Terakhir;
    - c) Harta yang bersumber dari penambahan utang pada Tahun Pajak Terakhir; dan
    - d) Harta yang bersumber dari setoran modal dari pemilik atau pemegang saham pada Tahun Pajak Terakhir;sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) huruf b Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016 (PMK-118).

3) pengawasan... 



- 3) pengawasan terhadap Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan atas Surat Keterangan yang diakibatkan oleh kesalahan hitung sesuai ketentuan Pasal 42 ayat (2) PMK-118;
  - 4) pengawasan terhadap Harta Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak;
  - 5) pengawasan terhadap Laporan Wajib Pajak sesuai ketentuan Pasal 38 PMK-118.
- h. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf g dilakukan dengan prosedur pengujian sebagai berikut:
- 1) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 1), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data antara lain pada Surat Keterangan, Laporan Wajib Pajak dan Laporan Gateway;
  - 2) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 2), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan antara lain data penghasilan pada SPT PPh Terakhir, data lampiran harta pada SPT Tahunan PPh yang terakhir disampaikan sebelum Undang-Undang Pengampunan Pajak berlaku dan data Harta Wajib Pajak pada Bagian A Surat Pernyataan;
  - 3) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 3), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Harta yang diberikan Pengampunan Pajak dalam Surat Keterangan dengan Harta yang diberikan Pengampunan Pajak dalam Surat Pembetulan atas Surat Keterangan;
  - 4) Terhadap Harta Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 4), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Harta tambahan pada Surat Pernyataan dengan data Harta berdasarkan data eksternal dan/atau data internal;
  - 5) Terhadap Laporan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf g angka 5), dilakukan dengan meneliti dan menyandingkan data Laporan Wajib Pajak dan Surat Keterangan;
- i. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 1) dan angka 5) diketahui terdapat ketidaksesuaian data, AR atau

Pelaksana...



Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c menindaklanjuti dengan menerbitkan surat peringatan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Surat Edaran Direktur Jenderal ini.

j. Dalam hal Wajib Pajak:

- 1) menyampaikan tanggapan dan/atau menyampaikan Laporan Wajib Pajak atas Surat Peringatan sebagaimana dimaksud pada huruf i dan diketahui Harta Wajib Pajak telah dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan;
- 2) tidak menyampaikan tanggapan dan/atau Laporan Wajib Pajak atas Surat Peringatan sebagaimana disebutkan pada huruf i atau menyampaikan tanggapan dan/atau Laporan Wajib Pajak namun diketahui Harta Wajib Pajak tidak dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau tidak dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak dengan menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

k. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 2), angka 3), atau angka 4) diketahui terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan.

l. Dalam hal berdasarkan hasil pengujian sebagaimana dimaksud pada huruf h angka 4) diketahui terdapat kesesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta, AR atau Pelaksana sebagaimana dimaksud pada huruf c membuat

Lembar...



- Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak menggunakan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Surat Edaran Direktur Jenderal ini, dengan usulan tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan Lembar Pengawasan diarsipkan.
- m. Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak sebagaimana dimaksud pada huruf j angka 2) dan huruf k dipersamakan dengan usulan pemeriksaan.
  - n. Selain pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak, terhadap Wajib Pajak yang mengikuti Pengampunan Pajak tetap dilakukan pengawasan secara umum yaitu pengawasan terhadap pelaksanaan kewajiban perpajakan atas seluruh jenis pajak untuk masa/tahun pajak setelah Tahun Pajak Terakhir selain yang dilakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf e.
  - o. Pengawasan sebagaimana dimaksud pada huruf n dilakukan sesuai dengan Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak yang mengatur mengenai pengawasan Wajib Pajak dalam bentuk permintaan penjelasan atas data dan/atau keterangan, dan kunjungan (*visit*) kepada Wajib Pajak.
5. Penanganan data dan/atau informasi Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak
- a. Akses data dan/atau informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak
    - 1) Data dan/atau informasi yang disampaikan Wajib Pajak dalam rangka Pengampunan Pajak digunakan sebagai basis data perpajakan Direktorat Jenderal Pajak.
    - 2) Akses data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1) diberikan kepada:
      - a) Kepala KPP;
      - b) *Account Representative* (AR) Seksi Pengawasan dan Konsultasi II/III/IV (Seksi Waskon II/III/IV) dan Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan dalam hal belum terdapat AR Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan; dan

c) Pegawai...



- c) Pegawai Direktorat Jenderal Pajak selain disebutkan pada huruf a) dan huruf b) sesuai tugas dan fungsinya.
- b. Pengolahan data dan/atau informasi Wajib Pajak sehubungan dengan kegiatan pengawasan dalam rangka Pengampunan Pajak
  - 1) Kantor Pusat
    - a) Berdasarkan data eksternal dan data internal yang ada dalam sistem informasi, Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyediakan data untuk Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Intelijen Perpajakan.
    - b) Direktorat Potensi Kepatuhan dan Penerimaan, Direktorat Ekstensifikasi dan Penilaian, dan Direktorat Intelijen Perpajakan berkoordinasi dalam melakukan pemilahan dan kompilasi data untuk selanjutnya mengirimkan data hasil pemilahan dan kompilasi tersebut ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.
    - c) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyediakan data hasil pemilahan dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke dalam sistem informasi.
  - 2) KPP

Dalam hal Pegawai KPP menemukan data eksternal maupun internal yang belum tersedia dalam sistem informasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

    - a) Data eksternal maupun internal yang belum tersedia dalam sistem informasi tersebut disampaikan ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi (PDI).
    - b) KPP melalui seksi PDI meneruskan data eksternal maupun internal tersebut ke Kantor Wilayah DJP untuk selanjutnya dilakukan pemilahan dan kompilasi.
  - 3) Kanwil DJP

Dalam hal Pegawai Kanwil DJP mendapatkan data eksternal maupun internal yang belum tersedia dalam sistem informasi, berlaku ketentuan sebagai berikut:

    - a) Data eksternal maupun internal yang belum tersedia dalam sistem informasi tersebut disampaikan ke Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan.

b) Kanwil DJP...



- b) Kanwil DJP melalui Bidang Data dan Pengawasan Potensi Perpajakan melakukan pemilahan dan kompilasi terhadap Data eksternal maupun internal yang dimaksud pada huruf a) dan angka 2) huruf b), untuk selanjutnya mengirimkan data hasil pemilahan dan kompilasi tersebut ke Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan.
- c) Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan menyediakan data hasil pemilahan dan kompilasi sebagaimana dimaksud pada huruf b) ke dalam sistem informasi.

F. Penutup

Surat Edaran Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal **24** Agustus 2017

DIREKTUR JENDERAL,



*Ken Dwijugasteadi*  
KEN DWIJUGIASTEADI

NIP 19571108 198408 1 001

LAMPIRAN I

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE- 20/PJ/2017

Tanggal : 24 Agustus 2017

**CONTOH FORMAT LAPORAN PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

**Wajib Pajak yang Tidak Mengikuti Pengampunan Pajak**



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

Nomor : LP- ...../WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)  
Tanggal : ..... (3)

**I. UMUM**

**Identitas Wajib Pajak**

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Alamat : .....(6)

**II. URAIAN HASIL PENELITIAN**

Berdasarkan data dan/atau informasi mengenai Harta Temuan (berdasarkan data eksternal dan/atau internal) sebagai berikut:

**A. Rincian Harta Temuan yang Akan Ditindaklanjuti**

No.	Nama Harta (7)	Tahun (8)	Nilai (9)	Sumber Data (10)
1.				
2.				
dst.				

**B. Rincian Harta Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti**

No.	Nama Harta (11)	Tahun (12)	Nilai (13)	Sumber Data (14)	Keterangan (15)
1.					
2.					
dst.					

diketahui bahwa Wajib Pajak dimaksud ..... (16) Harta yang diperoleh sejak tanggal 1 Januari 1985 sampai dengan 31 Desember 2015 dan belum dilaporkan dalam SPT PPh.

**III. KESIMPULAN DAN USUL**

**A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud .....(17) kriteria Pasal 18 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

**B. Usul(18)**

Mengusulkan agar atas rincian Harta sebagaimana dimaksud pada tabel II huruf A, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.

Mengusulkan agar atas rincian Harta sebagaimana dimaksud pada tabel II huruf B tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan diarsipkan.

....., .....(19)

Kepala Seksi .....(20),

..... (23),

..... (21)

..... (24)


NIP ..... (22)

NIP ..... (25)

*f e*

**PETUNJUK PENGISIAN**  
**CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK**  
**DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nama Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (8) : Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (9) : Diisi dengan nilai Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (10) : Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (11) : Diisi dengan nama Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (12) : Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (13) : Diisi dengan nilai Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (14) : Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (15) : Diisi dengan alasan yang menyatakan Harta Temuan tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (16) : Diisi dengan "**memiliki**" apabila terdapat data pada tabel II huruf A atau "**tidak memiliki**" apabila tidak terdapat data pada tabel II huruf A.
- Nomor (17) : Diisi dengan "**memenuhi**" apabila terdapat data pada tabel II huruf A atau "**tidak memenuhi**" apabila tidak terdapat data pada tabel II huruf A.
- Nomor (18) : Diisi dengan tanda "X" pada kotak 1 apabila "**memenuhi**" atau tanda "X" pada kotak 2 apabila "**tidak memenuhi**".
- Nomor (19) : Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (20) : Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (21) : Diisi dengan tandatangan dan nama Kepala Seksi.
- Nomor (22) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (23) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (24) : Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (25) : Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.





LAMPIRAN II

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-20/PJ/2017

Tanggal : 24 Agustus 2017

CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

..... (1)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

Nomor : S-...../SP/WPJ.XX/KP.XX/20XX (2) .....(3)  
Sifat : Sangat Segera  
Hal : Surat Peringatan

Yth. ....(4)

Kami mengucapkan terima kasih atas partisipasi Saudara dalam mengikuti Program Pengampunan Pajak.

Berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki, terdapat kewajiban yang belum terpenuhi terkait dengan partisipasi Saudara dalam Program Pengampunan Pajak sebagaimana disampaikan dalam Surat Pernyataan. Adapun kewajiban yang tidak Saudara penuhi adalah sebagai berikut:

mengalihkan Harta tambahan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Surat Pernyataan yang disampaikan, Saudara berkomitmen untuk mengalihkan Harta tambahan dari luar wilayah NKRI ke dalam wilayah NKRI sebesar Rp.....(5), sedangkan berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki, hingga jatuh tempo untuk melakukan pengalihan pada tanggal .....(6), Saudara melakukan pengalihan sebesar .....(7);

menginvestasikan dan/atau menempatkan Harta tambahan di dalam wilayah NKRI paling singkat 3 (tiga) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (6) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Laporan yang Saudara sampaikan diketahui nilai Harta tambahan adalah sebesar Rp.....(8) sedangkan berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki nilai Harta tambahan yang diinvestasikan/ditempatkan di dalam wilayah NKRI adalah sebesar Rp.....(9)

tidak mengalihkan Harta tambahan ke luar wilayah NKRI paling singkat 3 (tiga) tahun terhitung sejak diterbitkannya Surat Keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 tentang Pengampunan Pajak.

Berdasarkan Laporan Penempatan Harta Tambahan yang Saudara sampaikan diketahui nilai Harta tambahan adalah sebesar Rp..... (10), sedangkan berdasarkan data dan/atau informasi yang kami miliki nilai Harta tambahan yang diinvestasikan/ditempatkan di dalam wilayah NKRI adalah sebesar Rp.....(11)

penyampaian Laporan Wajib Pajak sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 118/PMK.03/2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.03/2016.

Diminta Saudara untuk memberikan tanggapan/penjelasan terkait kewajiban tersebut di atas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak surat peringatan ini dikirimkan. Dalam hal Saudara tidak memberikan tanggapan sesuai dengan jangka waktu dalam Surat Peringatan ini atau ditanggapi namun diketahui Harta Wajib Pajak tidak dialihkan dan diinvestasikan ke dalam wilayah NKRI dan/atau tidak dipertahankan di wilayah NKRI sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (6) dan ayat (7) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak, akan ditindaklanjuti dengan Pemeriksaan Pajak.

Apabila Saudara membutuhkan informasi dan berkonsultasi lebih lanjut terkait pemenuhan kewajiban perpajakan, Saudara dapat menghubungi petugas kami yaitu:

nama :.....(12)

jabatan : .....(13)

no. telepon : .....(14)

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Kantor,

..... (15)  
NIP ..... (16)

*A e*

## PETUNJUK PENGISIAN CONTOH FORMAT SURAT PERINGATAN

- Angka (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Angka (2) : Diisi nomor Surat Peringatan.
- Angka (3) : Diisi tanggal Surat Peringatan.
- Angka (4) : Diisi nama Wajib Pajak, NPWP, beserta alamat lengkap.
- Angka (5) : Diisi dengan nilai Harta tambahan dari luar wilayah NKRI yang akan dialihkan Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI berdasarkan Surat Pernyataan.
- Angka (6) : Diisi dengan tanggal jatuh tempo melakukan pengalihan:
- 31 Desember 2016, untuk Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode pertama dan kedua
  - 31 Maret 2017, untuk Wajib Pajak yang menyampaikan Surat Pernyataan pada periode ketiga.
- Angka (7) : Diisi dengan nilai pengalihan yang telah dilakukan Wajib Pajak per tanggal Surat Peringatan.
- Angka (8) : Diisi dengan nilai investasi Harta tambahan dari luar wilayah NKRI yang dialihkan Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI berdasarkan Laporan Wajib Pajak.
- Angka (9) : Diisi dengan nilai investasi Harta tambahan dari luar wilayah NKRI yang dialihkan Wajib Pajak ke dalam wilayah NKRI berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (10) : Diisi dengan nilai Harta tambahan Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI berdasarkan Laporan Wajib Pajak.
- Angka (11) : Diisi dengan nilai Harta tambahan Wajib Pajak di dalam wilayah NKRI berdasarkan data dan/atau informasi yang dimiliki oleh Direktorat Jenderal Pajak.
- Angka (12) : Diisi dengan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Angka (13) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Angka (14) : Diisi dengan nomor telepon KPP.
- Angka (15) : Diisi dengan nama Kepala KPP.
- Angka (16) : Diisi dengan NIP Kepala KPP.

*fe*

LAMPIRAN III

Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak

Nomor : SE-20/PJ/2017

Tanggal : 24 Agustus 2017

**CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

**Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak**

- 1) Wajib Pajak yang kurang/tidak memenuhi komitmen repatriasi



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL pengaduan@pajak.go.id, informasi@pajak.go.id

**LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

Nomor : LP- ...../WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)

Tanggal : ..... (3)

**I. UMUM**

**Identitas Wajib Pajak**

Nama : .....(4)

NPWP : .....(5)

Alamat : .....(6)

Nomor dan  
Tanggal S-Ket : .....(7)

**II. URAIAN HASIL PENELITIAN**

Menindaklanjuti surat peringatan nomor S-...../SP/WPJ.XX/KP.XX/20XX tanggal.....  
(8) yang.....(9), serta berdasarkan data dan/atau informasi sebagai  
berikut:

Nilai Repatriasi Berdasarkan Surat Keterangan	Nilai Repatriasi Berdasarkan Laporan Gateway ..... (11)	% Realisasi Repatriasi	Informasi Lainnya
(10)	(12)	(13)=((12)/(10)x10	(14)

diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang kurang/tidak memenuhi komitmen repatriasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

**III. KESIMPULAN DAN USUL**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud tidak memenuhi komitmen repatriasi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

**2. Usul**

Mengusulkan agar atas temuan data dan/atau informasi sebagaimana dimaksud, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.

Kepala Seksi .....(16), .....(15)  
..... (19),

..... (17)  
NIP ..... (18)

..... (20)  
NIP ..... (21)

*f e*

**PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.
- Nomor (2) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.
- Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan.
- Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Peringatan.
- Nomor (9) : Diisi dengan **“tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak”** atau **“dan surat tanggapan Wajib Pajak .....**”
- Nomor (10) : Diisi dengan nilai komitmen repatriasi yang terdapat pada Surat Keterangan.
- Nomor (11) : Diisi dengan:
- a. per tanggal 31 Desember 2016 untuk Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak pada periode 1 dan 2 atau;
  - b. per tanggal 31 Maret 2017 untuk Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak pada periode 3.
- Nomor (12) : Diisi dengan nilai repatriasi berdasarkan laporan *Gateway*.
- Nomor (13) : Diisi dengan persentase realisasi repatriasi.
- Nomor (14) : Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas surat peringatan.
- Nomor (15) : Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (16) : Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (17) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi.
- Nomor (18) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (19) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (20) : Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (21) : Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

*A e*

- 2) Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan mempertahankan harta tambahan selama 3 tahun dan/atau pelaporan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

Nomor : LP- ...../WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)  
Tanggal : ..... (3)

**I. UMUM**

**Identitas Wajib Pajak**

Nama : ..... (4)  
NPWP : ..... (5)  
Alamat : ..... (6)  
Nomor dan  
Tanggal S-Ket : ..... (7)

**II. URAIAN HASIL PENELITIAN**

Menindaklanjuti surat peringatan nomor S-...../SP/WPJ.XX/KP.XX/20XX tanggal..... (8) yang.....(9), serta berdasarkan data dan/atau informasi sebagai berikut:

**A. Menginvestasikan Harta Tambahan selama 3 Tahun untuk Repatriasi**

Repatriasi Berdasarkan Surat Keterangan		Repatriasi Berdasarkan Laporan Wajib Pajak Periode ke..... (12)		Repatriasi berdasarkan Laporan Gateway	
Tanggal Realisasi	Nilai	Tanggal	Nilai	Tanggal	Nilai
(10)	(11)	(13)	(14)	(15)	(16)

**TANGGAPAN WAJIB PAJAK**

.....(17)

STATUS : .....(18)

A U

**ALASAN**

.....(19)

**B. Mempertahankan Harta selama 3 Tahun untuk Penempatan Harta Dalam Negeri**

No.	Nilai Deklarasi Dalam Negeri Berdasarkan Surat Keterangan (B1)	Nilai Deklarasi Berdasarkan Laporan Wajib Pajak Periode ke.....(21)
	(20)	(22)

**TANGGAPAN WAJIB PAJAK**

.....(23)

**STATUS :** .....(24)

**ALASAN**

.....(25)

**C. Kesesuaian Laporan Wajib Pajak**

Batas Tanggal Lapori (26)	Tanggal Laporan Wajib Pajak (27)

diketahui bahwa terdapat ketidaksesuaian data dan/atau informasi mengenai Harta Wajib Pajak yang tidak memenuhi persyaratan mempertahankan Harta tambahan selama 3 tahun/tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

**III. KESIMPULAN DAN USUL**

**1. Kesimpulan(28)**

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud:

- |                          |  |
|--------------------------|--|
| <input type="checkbox"/> | a. memenuhi persyaratan mempertahankan Harta tambahan selama 3 tahun           |
| <input type="checkbox"/> | b. tidak memenuhi persyaratan mempertahankan Harta tambahan selama 3 tahun     |
| <input type="checkbox"/> | c. tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak setelah disampaikan Surat Peringatan |

*f e*



sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.

**2. Usul(29)**

--

Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf b dan/atau huruf c ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.

--

Mengusulkan agar terhadap Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan agar Lembar Pengawasan diarsipkan.

.....(30)  
Kepala Seksi .....(31), .....(34),  
.....(32) .....(35)  
NIP .....(33) NIP .....(36)

*A u*

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.  
Nomor (2) : Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.  
Nomor (3) : Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.  
Nomor (4) : Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (5) : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.  
Nomor (6) : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (7) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan.  
Nomor (8) : Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Peringatan.  
Nomor (9) : Diisi dengan **"tidak ditanggapi oleh Wajib Pajak"** atau **"dan surat tanggapan Wajib Pajak nomor.....tanggal....."**  
Nomor (10) : Diisi dengan tanggal pemenuhan realisasi repatriasi saat nilai repatriasi telah mencapai 100%.  
Nomor (11) : Diisi dengan nilai repatriasi berdasarkan Surat Keterangan.  
Nomor (12) : Diisi dengan periode Laporan Wajib Pajak.  
Nomor (13) : Diisi dengan tanggal Laporan Wajib Pajak.  
Nomor (14) : Diisi dengan nilai harta yang direpatriasi per akhir Tahun Pajak sesuai Laporan Wajib Pajak.  
Nomor (15) : Diisi dengan tanggal Laporan *Gateway*.  
Nomor (16) : Diisi dengan nilai harta yang direpatriasi per akhir Tahun Pajak sesuai Laporan *Gateway*.  
Nomor (17) : Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas Surat Peringatan  
Nomor (18) : Diisi dengan keterangan status:  
1. **"sesuai"** apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas Surat Peringatan, Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa harta yang direpatriasi masih berada di dalam NKRI  
2. **"tidak sesuai"** apabila Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa harta yang direpatriasi masih berada di dalam NKRI atau Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Peringatan.  
Nomor (19) : Diisi dengan alasan penentuan status.  
Nomor (20) : Diisi dengan nilai deklarasi Harta Tambahan Dalam Negeri berdasarkan Surat Keterangan.  
Nomor (21) : Diisi dengan periode Laporan Wajib Pajak.  
Nomor (22) : Diisi dengan nilai deklarasi Harta Tambahan Dalam Negeri berdasarkan Laporan Wajib Pajak.  
Nomor (23) : Diisi dengan tanggapan Wajib Pajak atas surat peringatan.  
Nomor (24) : Diisi dengan keterangan status:

A e

1. **"sesuai"** apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak, Wajib Pajak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa Harta yang dideklarasikan dalam negeri masih berada di dalam NKRI.
  2. **"tidak sesuai"** apabila berdasarkan tanggapan Wajib Pajak atas Surat Peringatan, Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan bukti/dokumen yang menyatakan bahwa Harta yang dideklarasikan di dalam negeri masih berada di dalam NKRI atau Wajib Pajak tidak memberikan tanggapan atas Surat Peringatan.
- Nomor (25) : Diisi dengan alasan penentuan status.
- Nomor (26) : Diisi dengan batas tanggal laporan Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (27) : Diisi dengan tanggal Laporan Wajib Pajak atau diisi dengan **"tidak lapor"** dalam hal Wajib Pajak tidak menyampaikan Laporan Wajib Pajak.
- Nomor (28) : Diisi dengan tanda "X" pada kotak 1.a, kotak 1.b, atau kotak 1.c sesuai dengan hasil pengawasan.
- Nomor (29) : Diisi dengan tanda "X" pada kotak 1 dalam hal terdapat kesimpulan 1.b dan/atau 1.c atau pada kotak 2 dalam hal terdapat kesimpulan 1.a
- Nomor (30) : Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.
- Nomor (31) : Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (32) : Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi.
- Nomor (33) : Diisi dengan NIP Kepala Seksi.
- Nomor (34) : Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (35) : Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.
- Nomor (36) : Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.

f u

- 3) Harta Wajib Pajak yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sesuai ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pengampunan Pajak.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK**

.....(1)  
LAYANAN INFORMASI DAN PENGADUAN KRING PAJAK (021) 1500200  
EMAIL [pengaduan@pajak.go.id](mailto:pengaduan@pajak.go.id), [informasi@pajak.go.id](mailto:informasi@pajak.go.id)

**LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK**

Nomor : LP- ...../WPJ.XX/KP.XX/20XX (2)  
Tanggal : ..... (3)

**I. UMUM**

**Identitas Wajib Pajak**

Nama : .....(4)  
NPWP : .....(5)  
Alamat : .....(6)  
Nomor dan tanggal S-Ket : .....(7)

**II. URAIAN HASIL PENELITIAN (8)**

Berdasarkan data dan/atau informasi sebagaimana terlampir diketahui bahwa:

- |  |  |
|--|--|
|  | a. terdapat ketidaksesuaian Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak sebesar Rp .....(9) |
|  | b. terdapat Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan sebesar Rp.....(10)             |
|  | c. terdapat Harta Wajib Pajak yang belum atau kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan sebesar Rp.....(11)                                      |
|  | d. terdapat penemuan data Harta Wajib Pajak yang tidak ditindaklanjuti sebesar Rp..... (12)  |

*fe*

**IV. KESIMPULAN DAN USUL**

**1. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian hasil penelitian pada angka II dapat disimpulkan bahwa Wajib Pajak dimaksud .....(13) ketentuan Pasal 18 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun tentang Pengampunan Pajak.

**2. Usul(14)**


Mengusulkan agar atas temuan data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf a/b/c, ditindaklanjuti dengan pemeriksaan sesuai dengan kebijakan pemeriksaan.

Mengusulkan agar atas temuan data sebagaimana dimaksud pada angka II huruf d tidak ditindaklanjuti dengan pemeriksaan dan agar Lembar Pengawasan diarsipkan.

Kepala Seksi .....(16),

.....(15)

..... (19),

..... (17)

NIP ..... (18)

..... (20)

NIP ..... (21)

*Au*

LAMPIRAN LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

I. Ketidaksesuaian Harta dalam SPT PPh Terakhir yang disampaikan setelah berlakunya Undang-Undang Pengampunan Pajak.

A. Ketidaksesuaian Harta sehubungan dengan pelaporan Harta yang diperoleh sebelum akhir Tahun Pajak Terakhir

Nama Harta (22)	Tahun Perolehan (23)	Nilai (24)
Jumlah		.....(25)

B. Penambahan Harta pada SPT PPh Terakhir tidak sesuai dengan profil penghasilan/penambahan utang/penambahan modal Wajib Pajak

No.	Perolehan Harta pada Tahun Pajak Terakhir	Jumlah Penghasilan, Penambahan Utang, dan Penambahan Modal pada SPT PPh Terakhir	Selisih Harta
	(26)	(27)	(28)
1.			

A u

II. Ketidaksesuaian Harta yang belum atau kurang diungkapkan akibat penyesuaian nilai Harta berdasarkan Surat Pembetulan

No.	Penyesuaian Nilai Harta pada Surat Pembetulan atas Surat Keterangan	Keterangan
	(29)	(30)
1.		
dst.		

III. Ketidaksesuaian Harta Wajib Pajak yang belum/kurang diungkapkan dalam Surat Pernyataan.

Rincian Harta Temuan (Berdasarkan Data Internal dan/atau Eksternal)

1. Rincian Harta Temuan yang Akan Ditindaklanjuti

No.	Nama Harta	Tahun	Nilai	Sumber Data
	(31)	(32)	(33)	(34)
1.				
2.				
dst.				

2. Rincian Harta Temuan yang Tidak Ditindaklanjuti

No.	Nama Harta	Tahun	Nilai	Sumber Data	Keterangan
	(35)	(36)	(37)	(38)	(39)
1.					
2.					
dst.					

f a

PETUNJUK PENGISIAN  
CONTOH FORMAT LEMBAR PENGAWASAN WAJIB PAJAK  
DALAM RANGKA PENGAMPUNAN PAJAK

- Nomor (1) : Diisi dengan nama dan alamat Kantor Pelayanan Pajak.  
Nomor (2) Diisi dengan nomor Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.  
Nomor (3) Diisi dengan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak Dalam Rangka Pengampunan Pajak.  
Nomor (4) Diisi dengan nama Wajib Pajak.  
Nomor (5) Diisi dengan NPWP Wajib Pajak.  
Nomor (6) Diisi dengan alamat Wajib Pajak.  
Nomor (7) Diisi dengan nomor dan tanggal Surat Keterangan.  
Nomor (8) Diisi dengan "X" pada kotak a/b/c/d'  
Nomor (9) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.  
Nomor (10) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.  
Nomor (11) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.  
Nomor (12) Diisi dengan jumlah nilai sesuai temuan.  
Nomor (13) Diisi dengan "**memenuhi**" apabila kotak a/b/c diberi tanda "X" atau "**tidak memenuhi**" apabila kotak a/b/c tidak diberi tanda "X" .  
Nomor (14) Diisi dengan tanda "X" pada kotak 1 dalam hal terdapat kesimpulan "**memenuhi**" atau pada kotak 2 dalam hal terdapat kesimpulan "**tidak memenuhi**"  
Nomor (15) Diisi dengan tempat dan tanggal Lembar Pengawasan Wajib Pajak yang Mengikuti Pengampunan Pajak.  
Nomor (16) Diisi dengan Waskon II/III/IV atau Ekstensifikasi dan Penyuluhan.  
Nomor (17) Diisi dengan tanda tangan dan nama Kepala Seksi.  
Nomor (18) Diisi dengan NIP Kepala Seksi.  
Nomor (19) Diisi dengan AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.  
Nomor (20) Diisi dengan tanda tangan dan nama AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.  
Nomor (21) Diisi dengan NIP AR Waskon II/III/IV atau Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan atau Pelaksana Seksi Ekstensifikasi dan Penyuluhan.  
Nomor (22) Diisi dengan nama Harta yang tidak sesuai yang terdapat pada Surat Pernyataan  
Nomor (23) Diisi dengan tahun perolehan harta yang tidak sesuai yang terdapat pada Surat Pernyataan  
Nomor (24) Diisi dengan nilai harta yang tidak sesuai yang terdapat pada Surat Pernyataan  
Nomor (25) Diisi dengan jumlah nilai harta yang tidak sesuai yang terdapat pada

A u



- Surat Pernyataan.
- Nomor (26) Diisi dengan jumlah Harta yang diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir yang terdapat pada SPT PPh Terakhir.
- Nomor (27) Diisi dengan total penghasilan, penambahan utang, dan penambahan modal Wajib Pajak pada SPT PPh Terakhir.
- Nomor (28) Diisi dengan selisih Harta yang diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak Terakhir dengan total penghasilan, penambahan utang, dan penambahan modal Wajib Pajak pada SPT PPh Terakhir.
- Nomor (29) Diisi dengan jumlah penyesuaian nilai Harta yang disebabkan oleh Surat Pembetulan atas Surat Keterangan Pengampunan Pajak.
- Nomor (30) Diisi dengan alasan penyesuaian nilai harta.  
Contoh: Wajib Pajak tidak melakukan pembayaran kekurangan Uang Tebusan atas Harta senilai Rp.....,-
- Nomor (31) Diisi dengan nama Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (32) Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (33) Diisi dengan nilai Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (34) Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang akan ditindaklanjuti.
- Nomor (35) Diisi dengan nama Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (36) Diisi dengan tahun perolehan Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (37) Diisi dengan nilai Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (38) Diisi dengan sumber data Harta Temuan yang tidak ditindaklanjuti.
- Nomor (39) Diisi dengan alasan yang menyatakan Harta Temuan tidak ditindaklanjuti.

*A U*